



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat.  
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 92536 Faks.: (0717) 92534  
E-mail : [informasi@bangka.go.id](mailto:informasi@bangka.go.id) Website: [www.bangka.go.id](http://www.bangka.go.id)

## TELAAHAN STAF

Kepada : Pj. Bupati Bangka  
Dari : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka  
Tanggal : 21 Februari 2025  
Nomor : 180/ 42 /III/2025  
Lampiran : -  
Hal : Tindak Lanjut Permintaan/Desakan Masyarakat 8 (delapan) Desa mengenai Pencabutan Izin operasional PT. Gunung Maras Lestari (PT. GML).

### I. POKOK PERSOALAN

Berdasarkan Disposisi Pj Bupati Bangka dengan Nomor Agenda 1458 yang diterima pada tanggal 10 Januari 2025, dan Disposisi Plh. Sekretaris Daerah dengan Nomor Agenda 85 yang diterima pada tanggal 10 Februari 2025 sebagai tindak lanjut dan respon atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Putra-Putri Tempatan Bangka Belitung (DPP PERPAT BABEL) dengan Nomor : 031/PT/DPP.PERPAT/II/2025/BANGKA, perihal Permohonan Tindak Lanjut Terhadap Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka Berdasarkan Permintaan/Desakan Masyarakat 8 Desa tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Gunung Maras Lestari tertanggal 29 Desember 2024, dengan tertanggal surat dimaksud 10 Februari 2025, yang mana dalam disposisi Pj. Bupati kepada Plh. Sekretaris Daerah untuk "tanggapan dan saran", serta dilanjutkan dengan disposisi Plh. Sekretaris Daerah yang memerintahkan kepada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka yang isinya: "Buat telaahan berdasarkan tinjauan hukum untuk Pak Bupati!".

Adapun persoalan berkaitan dengan Surat DPP PERPAT BABEL dimaksud memohon kepada Pj. Bupati Bangka dapat merealisasikan amanah perjuangan rakyat sebagaimana termaktub dalam "Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka Berdasarkan Permintaan/Desakan Masyarakat 8 (delapan) Desa tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Gunung Maras Lestari tertanggal 29 Desember 2024, yaitu :

- a. bahwa DPP PERPAT BABEL memohon tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan/desakan masyarakat 8 (delapan) desa mengenai Pencabutan Izin Operasional PT. GML, tertanggal 29 Desember 2024 kepada Penjabat Bupati sekarang (Bpk. Isnaini, S.Tr, S.H., M.M);
- b. bahwa Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan/desakan masyarakat 8 (delapan) desa mengenai pencabutan izin operasional PT. GML tertanggal 29 Desember 2024 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintahan Kabupaten Bangka melalui Bupati Bangka dengan masyarakat yang berada di 8 (delapan) desa yang terdiri dari Desa Sempan, Desa Dalil, Desa Kayu Besi, Desa Mangka, Desa Puding Besar, Desa Bakam, Desa Mahat, dan Desa Bukit Layang;
- c. bahwa sebagai satu bentuk kesepakatan bersama, maka sudah selayaknya dan seharusnya Pj. Bupati Bangka (yang sekarang) dapat meneruskan amanah perjuangan rakyat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan dan persetujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan/desakan masyarakat 8 (delapan) desa mengenai Pencabutan izin Operasional PT. GML, tertanggal 29 Desember 2024;
- d. bahwa DPP PERPAT BABEL memohon agar Pj Bupati Bangka dapat bersinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam melakukan pengawasan terhadap PT. GML sebagaimana akan dilakukan pencabutan Izin Operasional PT. GML.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya telaahan dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka dari aspek hukum beserta aspek lainnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jawaban atas pertanyaan publik khususnya masyarakat di 8 (delapan) desa di Kecamatan Pemali, Bakam, dan Puding Besar yang masuk dalam wilayah usaha perkebunan PT. GML yaitu Desa Sempan, Desa Dalil, Desa Kayu Besi, Desa Mangka, Desa Puding Besar, Desa Bakam, Desa Mabab, dan Desa Bukit Layang dapat diberikan informasi secara terbuka tanpa ditutup-tutupi sehingga masyarakat dapat tercerahkan, tidak semata-mata menyalahkan persoalan yang ada saat ini kepada pihak tertentu saja, dan/atau mendapatkan informasi dari 1 (satu) sudut pandang pihak tertentu saja melainkan dengan berbagai pihak terkait lainnya, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, PT. GML baik manajemen perusahaan maupun pihak pekerja sendiri, akan tetapi dengan jawaban dimaksud tentunya dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan/gejolak di kemudian hari, sehingga potensi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.

## II. PRA ANGGAPAN

PT. Gunung Maras Lestari (PT. GML) merupakan salah satu perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) pada tanggal 08 November 1998 seluas 12.704 (dua belas ribu tujuh ratus empat) hektar di 8 (delapan) desa dalam Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Bakam yaitu Desa Sempan, Desa Dalil, Desa Kayu Besi, Desa Mangka, Desa Puding Besar, Desa Bakam, Desa Mabab, dan Desa Bukit Layang. Berdasarkan klaim dari DPP PERPAT BABEL sejak tahun 1997-2024, PT. GML tidak pernah merealisasikan pembagian hasil sebesar 20% (dua puluh persen) plasma kepada masyarakat sehingga apabila dikonversikan terdapat tagihan senilai Rp1.290.057.120.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun produksi yang belum dibayarkan oleh PT. GML kepada masyarakat di 8 (delapan) desa dimaksud, dan berpandangan bahwa seluruh jajaran pemegang saham maupun direksi PT. GML telah secara tendensius menguntungkan kepentingan perusahaan PT. GML.

## III. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI

Fakta-fakta yang mempengaruhi terhadap persoalan adalah sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: B-347/KB.410.E/07/2023 pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat terbagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu :
  1. fase 1, yakni perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007;
  2. fase 2, yakni perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 2 November 2020; dan
  3. fase 3, yakni perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan setelah tanggal 2 November 2020.
- b. bahwa dari Sudut Pandang PT. GML berdasarkan resume rapat koordinasi Permohonan dan tuntutan para Kepala Desa atas Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. GML pada tanggal 7 Januari 2025 bertempat di kantor Bupati Bangka, yang dihadiri oleh Camat Bakam, dan Camat Pemali, serta Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh masyarakat di 8 (delapan) Desa, sebagai berikut :
  1. bahwa berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, PT. GML dalam pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) berada pada fase 2, dengan dasar sebagai berikut :
    - a) Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2014 seluas 12.704 (dua belas ribu tujuh ratus empat) hektar;
    - b) perubahan luasan PT. GML pada tanggal 28 Desember 2016, dengan luas 13.511,48 (tiga belas ribu lima ratus sebelas empat ratus empat puluh delapan) hektar;



- c) perubahan kedua luasan PT. GML berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/311.1/Hutbun/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan atas Nama PT. Gunung Maras Lestari (PT GML), tertanggal 27 Agustus 2018, dengan luasan 13.551,57 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh satu koma lima puluh tujuh) hektar.
2. bahwa PT. GML sesuai dengan IUP beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, telah memenuhi kewajibannya dalam FPKM, yaitu melalui pola Program Revitalisasi perkebunan pada Tahun 2011 dan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSAR) mandiri pada Tahun 2018 seluas 938,90 (sembilan ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh) hektar, dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Desa Dalil Kecamatan Bakam seluas 361,84 (tiga ratus enam puluh satu koma delapan puluh empat) hektar;
  - b) Desa Sempan Kecamatan Pemali seluas 221,24 (dua ratus dua puluh satu koma dua puluh empat) hektar;
  - c) Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar seluar 285,80 (dua ratus delapan puluh lima koma delapan puluh) hektar; dan
  - d) Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam seluas 70,02 (tujuh puluh koma nol dua) hektar.
3. bahwa setelah terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. GML pada tanggal 6 November 1998 seluas 12.704 (dua belas ribu tujuh ratus empat) hektar, belum melakukan fasilitasi kegiatan usaha produktif masyarakat sekitar, namun manajemen PT. GML berkomitmen untuk merealisasikan kegiatan usaha dimaksud dengan melakukan rapat teknis lebih lanjut untuk rencana dan bentuk kegiatan bersama dengan masyarakat sekitar;
4. bahwa kegiatan usaha produktif masyarakat sekitar terdapat 2 (dua) desa yang tetap meminta kebun plasma/FPKM dari kebun inti atau HGU PT. GML yaitu Desa Mabot Kecamatan Bakam, dan Desa Sempan kecamatan Pemali;
5. bahwa para Kepala Desa di 8 (delapan) desa mengalami kesulitan melakukan sosialisasi peraturan dan informasi kepada masyarakatnya dikarenakan masyarakat dimaksud sudah terpengaruh dengan janji dari pihak lain; dan
6. bahwa PT. GML menyampaikan bentuk rencana dan kegiatan usaha produktif yang akan dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar kepada pemerintah Kabupaten Bangka.
- c. bahwa dari sudut pandang masyarakat melalui DPP PERPAT BABEL :
  1. bahwa DPP PERPAT BABEL telah menyampaikan SOMASI I (Kesatu) kepada PT. GML berdasarkan surat dengan Nomor: 708/Som/AK-LAW/VIII/2024/ BANGKA, tertanggal 6 September 2024;
  2. bahwa DPP PERPAT BABEL telah menyampaikan Somasi atas tagihan plasma 20% (dua puluh persen) kepada PT. GML berdasarkan surat dengan Nomor: 757/Som/AK-LAW/VIII/2024/BANGKA, tertanggal 19 September 2024;
  3. bahwa DPP PERPAT BABEL telah menyampaikan surat penegasan penyelesaian kepada PT. GML berdasarkan surat dengan Nomor: 884/AK-LAW/X/2024/ BANGKA, tertanggal 29 Oktober 2024;
  4. bahwa DPP PERPAT BABEL telah melakukan upaya mediasi antara PT. GML dengan AK LAW & PARTNERS yang didampingi oleh perwakilan masyarakat di 8 (delapan) desa pada tanggal 14 November 2024, dengan kesimpulan yang termuat dalam Berita Acara Hasil Rapat Mediasi sebagai berikut :
    - a) bahwa PT. GML mengaku telah melaksanakan perkebunan plasma masyarakat sejak tahun 2011;
    - b) bahwa AK LAW FIRM & PARTNERS akan melakukan audit investigasi, keuangan, dan legal untuk menelusuri aliran dana 20% (dua puluh persen) plasma yang disinyalir tidak disalurkan kepada masyarakat sebagaimana mestinya; dan
    - c) bahwa PT. GML menyepakati untuk dilakukan audit investigasi, keuangan, dan legal sebagaimana diajukan oleh AK LAW FIRM & PARTNERS.
  5. bahwa berdasarkan kesimpulan rapat mediasi dimaksud telah dilakukan penunjukan auditor dimaksud kepada Dr. Anik Agustina ZM. S.E., Ak. M.M selaku Akuntan



LAW/X/2024/BANGKA, namun seluruh jajaran pemegang saham dan direksi perusahaan PT. GML menghalang-halangi proses pengauditan dengan mencegat seluruh staf auditor dan kuasa hukum masyarakat untuk melaksanakan audit di PT. GML;

6. bahwa DPP PERPAT BABEL telah menyampaikan surat konfirmasi audit investigasi, keuangan, dan legal kepada PT. GML tertanggal 27 November 2024, namun hingga saat ini pihak PT. GML tidak memberikan respon kooperatif dan berbanding terbalik dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Notulensi Rapat Mediasi tertanggal 14 November 2024;
7. bahwa DPP PERPAT BABEL bersama masyarakat melakukan aksi demonstrasi dengan agenda perjuangan hak 20% (dua puluh persen) plasma oleh masyarakat di 8 (delapan) desa, aksi dilakukan dikarenakan keprihatinan masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum atas hak plasma 20% (dua puluh persen) pada tanggal 29 November 2024; dan
8. bahwa DPP PERPAT BABEL melakukan aksi demonstrasi kembali di Kantor Bupati Bangka di Sungailiat, aksi dilakukan dikarenakan tidak kunjung mendapatkan respon positif dari PT GML, pada tanggal 9 Januari 2025, yang dalam aksi tersebut ditanggapi positif oleh Pj. Bupati pada waktu itu yaitu Bpk. M. Haris AR, A.P., M.H. yang ditandai dengan penandatanganan "Surat Pernyataan dan Persetujuan Penjabat Bupati Bangka Berdasarkan Permintaan/Desakan Masyarakat 8 (delapan) Desa, tertanggal 09 Januari 2025.

## 9. ANALISIS

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat izinkan kami menyampaikan telaahan sebagai berikut :

### a. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di daerah;
5. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar; dan
6. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Permentan Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan (Mencabut Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan).

### b. Uraian Dasar Hukum/Rujukan Peraturan Perundang-undangan :

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dijelaskan sebagai berikut :

➤ Lampiran AA. Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pertanian Nomor 5 sub

Kabupaten/Kota huruf a menyatakan "Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota".

2. bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dijelaskan sebagai berikut :

➤ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, **sebelum diubah dengan** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 42, menyatakan :

"Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh **Perusahaan Perkebunan** apabila telah **mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan**".

- b. dalam Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menyatakan :

Ayat (1) : "Perusahaan perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya **wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20%** (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan perkebunan.

Ayat (2) : Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) : Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan**.

- c. dalam Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2), menyatakan :

Ayat (1) : "Perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.

Ayat (2) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. denda;

b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha perkebunan; dan/atau

c. pencabutan izin Usaha perkebunan.

➤ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, **setelah perubahan** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan), dijelaskan sebagai berikut:

- a. dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan :

Ayat (1) : "Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas Tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat".

Ayat (2) : "Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah".

- b. dalam Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menyatakan :

Ayat (1) : "Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan **Perizinan Berusaha untuk budi daya** yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:

a. **area penggunaan lain** yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau

b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, **wajib memfasilitasi** pembangunan kebun masyarakat sekitar, **seluas 20% (dua puluh persen)** dari luas lahan tersebut".

Ayat (2) : "Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ayat (3) : "Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan**".

c. dalam Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2), menyatakan :

Ayat (1) : "Perusahaan Perkebunan yang **melanggar** ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 58** dikenai sanksi administratif".

Ayat (2) : "**Sanksi administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. denda;

b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha perkebunan; dan/atau

c. Pencabutan izin Usaha Perkebunan.

3. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (**Diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut :

➤ dalam Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2), menyatakan :

Ayat (1) : "**Perusahaan Perkebunan** yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:"

a. **area penggunaan lain yang berada di luar HGU**; dan/atau

b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, **wajib memfasilitasi** pembangunan **kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen)** dari luas lahan tersebut,

Ayat (2) : "Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU".

4. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, dijelaskan sebagai berikut :

➤ dalam Pasal 2, menyatakan :

"Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui :"

a. **pola kredit**;

b. **pola bagi hasil**;

c. bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau

d. bentuk kemitraan lainnya.

5. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permentan Nomor 21/PERMENTAN/ KB.410/6/2017 (**Mencabut Permentan Nomor 26 Tahun 2007**) tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan), dijelaskan sebagai berikut :

a. dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan :

Ayat (1) : "Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih **berkewajiban**



luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.

Ayat (2) : “Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud **di luar areal IUP-B atau IUP** pada ayat (1) berada”.

b. dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan :

Ayat (1) : “Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan **kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain** sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2) : “Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi**”.

c. Dalam Pasal 19, menyatakan :

“IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

a. **dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;**

b. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur”.

d. dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), menyatakan :

Ayat (1) : “Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Ayat (3) : Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat **selama 4 (empat) tahun**”.

e. Dalam Pasal 30 ayat (3), menyatakan :

“**Kemitraan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun** untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”.

f. dalam Pasal 31 menyatakan :

“Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama :

a. penyediaan sarana produksi;

b. produksi;

c. pengolahan dan pemasaran;

d. transportasi;

e. operasional;

f. kepemilikan saham; dan/atau

g. jasa pendukung lainnya.

### c. Analisa :

Dalam melakukan analisa melalui penelusuran hukum, maka kajian analisis ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dalam menjawab pertanyaan melalui norma-norma yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, disamping berdasarkan data dan informasi dari perangkat daerah yang membidangi perkebunan.

Bahwa kajian atau analisis ini dibatasi pada ruang lingkup terhadap 4 (empat) permasalahan sebagaimana tersebut dalam persoalan di atas, adapun pembahasan terkait permasalahan tersebut adalah :

1. “bahwa DPP PERPAT BABEL memohon tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan/ desakan masyarakat 8 (delapan) desa mengenai Pencabutan Izin Operasional PT GML, tertanggal 29 Desember 2024 kepada Penjabat Bupati sekarang (Bpk. Isnaini, S.Tr, S.H., M.M)”.
- Berdasarkan permohonan surat DPP PERPAT BABEL tersebut tertanggal 29 Desember 2024, Pi Bupati Bangka tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani

Persetujuan Pejabat Bupati Bangka berdasarkan Permintaan/Desakan Masyarakat 8 Desa, yang ditandatangani oleh Pj Bupati Bangka (pada masa itu) Bpk. M. Haris. AR, A.P., M.H., tertanggal 09 Januari 2025 dihadapan aksi/ demonstrasi masyarakat 8 (delapan) desa yang berlangsung di depan Kantor Bupati Bangka, yang dipandang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) bahwa surat pernyataan dimaksud belum mencerminkan jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan lingkup Pemerintah Daerah tanpa disertai kajian secara keseluruhan (*komprehensif*) atas materi muatan surat, tanpa disertai kop surat Bupati, tanpa disertai cap/stempel Bupati, dan tanpa disertai pula paraf *hierarki* resmi, yakni tanpa memenuhi unsur tata naskah dinas yang meliputi: kop; penomoran; penggunaan kertas; penggunaan tinta; jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung; penentuan batas atau ruang tepi, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, hal tersebut seharusnya dilandasi sebagaimana diatur dalam :

➤ Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan:

✓ Pasal 38 : "Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas".

✓ Pasal 39 ayat (1) : "Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan".

✓ Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan:

Ayat (1) : "Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.

Ayat (2) : Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

➤ Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas, yang menyatakan :

✓ Pasal 38 : "Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas".

✓ Pasal 39 ayat (1) : "Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan".

✓ Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan :

Ayat (1) : "Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.

Ayat (2) : Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan,



diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

- b) bahwa surat yang ditandatangani oleh Pj Bupati Bangka dimaksud secara administratif belum mencerminkan pertanggungjawaban atas materi muatan, substansi, redaksi, dan pengetikan dikarenakan ditandatangani atas dasar dibawah tekanan pihak lain, serta draf surat dimaksud disiapkan atau diketik oleh pihak lain tanpa melalui proses resmi Pemerintah Daerah secara berjenjang. Dengan demikian, maka terhadap **Surat Pernyataan dan Persetujuan Pejabat Bupati Bangka berdasarkan Permintaan/Desakan Masyarakat 8 Desa, yang ditandatangani oleh Pj Bupati Bangka (pada masa itu) Bpk. M. Haris. AR, A.P., M.H., tertanggal 09 Januari 2025 dihadapan aksi/demonstrasi masyarakat 8 (delapan) desa yang berlangsung di depan Kantor Bupati Bangka patut dikesampingkan demi kepastian hukum.**
- c) muatan materi surat pernyataan dimaksud memiliki dampak yang sangat luas bagi keberlangsungan dan kemudahan investasi dalam pemberian perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tenaga kerja, serta berdampak terhadap stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di 8 (delapan) desa dalam Kecamatan Pemali, Puding Besar, dan Kecamatan Bakam khususnya, hal tersebut menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah dalam hal ini Bupati/Pj. Bupati yaitu berdasarkan ketentuan :
- Pasal 65 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya, menyatakan :
    - Ayat (1) : "Kepala daerah mempunyai tugas: **b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat**".
    - Ayat (2) : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: **d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat**".
- Dalam Penjelasan ayat (2) menyatakan :  
"Huruf d, Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dalam Forkopimda".
- Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menyatakan :  
"Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi : **b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan**".
  - Pasal 350 ayat (1) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menyatakan :
    - Ayat (1) : Kepala daerah **wajib** memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Ayat (2) : Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Mengingat berkaitan dengan tindak lanjut Surat pernyataan dan Persetujuan Bupati, maka perlunya dilakukan kajian secara menyeluruh (*komprehensif*) dari berbagai sudut pandang peraturan perundang-undangan baik di bidang perkebunan, perizinan, maupun pertanahan, dan lebih lanjut dengan melibatkan Instansi Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pertanian R.I., dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Pemerintah Daerah, masyarakat setempat, serta pihak manajemen PT. GML, adapun ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada penjelasan dasar hukum di atas.

Disamping itu perlunya penyelesaian persoalan saat ini dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim 0413/Bangka, Kepala Kepolisian Resort Bangka, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka. Hal tersebut dilakukan agar setiap pengambilan



pihak tertentu saja akan tetapi dengan melibatkan seluruh komponen, sehingga kebijakan yang akan diambil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta potensi yang timbul dari aspek keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat berupa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di masyarakat dapat diminimalisir, sehingga pencabutan Izin operasional (Izin Usaha Perkebunan) PT. GML yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan harus dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berniat baik dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi saat ini.

2. "bahwa Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan/desakan masyarakat 8 (delapan) desa mengenai pencabutan izin operasional PT. GML tertanggal 29 Desember 2024 merupakan **kesepakatan bersama** antara Pemerintahan Kabupaten Bangka melalui Bupati Bangka dengan masyarakat yang berada di 8 (delapan) desa yang terdiri dari Desa Sempan, Desa Dalil, Desa Kayu Besi, Desa Mangka, Desa Puding Besar, Desa Bakam, Desa Mabab, dan Desa Bukit Layang".

Mengenai Surat Pernyataan dan persetujuan Bupati Bangka permintaan/desakan masyarakat 8 (delapan) desa mengenai pencabutan izin operasional dimaksud perlu dilakukan klarifikasi, mengingat Pj. Bupati Bangka tidak pernah menerbitkan dan menandatangani surat tertanggal 29 Desember 2024, melainkan surat yang ditandatangani tertanggal 09 Januari 2025 dihadapan aksi/demonstrasi masyarakat 8 (delapan) desa.

Terhadap Surat Pernyataan dimaksud bukanlah kesepakatan bersama antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat di 8 (delapan) desa dan hingga saat ini belum atau tidak pernah menandatangani kesepakatan dimaksud, mengingat bila merujuk dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, makna pengertian "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh **Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Mengingat Surat Pernyataan dimaksud sampai saat ini belum ada secara tertulis dalam bentuk kesepakatan Pemerintahan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka dengan Pemerintah Kabupaten Bangka mengenai pencabutan izin operasional dimaksud, serta makna kesepakatan bersama Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian, maka makna "kesepakatan bersama" yang disampaikan dalam surat DPP PERPAT BABEL dimaksud tidak dapat disamakan dengan "kesepakatan bersama antara Pemerintahan Kabupaten Bangka melalui Bupati Bangka dengan masyarakat yang berada di-8 (delapan) desa".

3. "bahwa sebagai satu bentuk kesepakatan bersama, maka sudah selayaknya dan seharusnya Pj Bupati Bangka (yang sekarang) dapat meneruskan amanah perjuangan rakyat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan dan persetujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan/ desakan masyarakat 8 (delapan) desa mengenai Pencabutan izin Operasional PT GML, tertanggal 29 Desember 2024".

Mengingat kesepakatan bersama dimaksud bukanlah masuk dalam kategori pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana penjelasan di atas, maka upaya Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat baik diminta atau tidak diminta sudah menjadi kewajiban Pemerintah daerah untuk dilaksanakan, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



"Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: **b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan**".

4. "bahwa DPP PERPAT BABEL memohon agar Pj Bupati Bangka dapat bersinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam melakukan pengawasan terhadap PT. GML dalam hal akan dilakukannya pencabutan Izin Operasional Korporasi".

Upaya sinergi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu langkah dalam penyelesaian persoalan melalui Panitia Khusus (Pansus), akan tetapi bila merujuk pada kewenangan bidang perkebunan, dimana dalam 1 (satu) daerah merupakan kewenangan kabupaten, hal tersebut berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Lampiran AA. Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pertanian nomor 5 suburusan Perizinan Usaha Pertanian pada kolom **kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan: "Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota";
- dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian R.L Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permentan Nomor 21/PERMENTAN/ KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, menyatakan :  
"IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada :  
a. **dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;**  
b. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur".

Dengan demikian upaya penyelesaian melalui Pansus DPRD Provinsi sampai saat ini, menurut hemat kami belum saatnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, kecuali dilakukan upaya sinergi dengan DPRD Kabupaten Bangka dan Pemerintah Daerah bersama jajaran terkait termasuk saran dan masukan dari FORKOPIMDA Kabupaten Bangka sebagai forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah, hal tersebut selain diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga sejalan dengan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang menyatakan :

Ayat (1) : "Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam".

Ayat (2) : "Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. **pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;**
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. **penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk

memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Ayat (3) : Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung :

- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;
- b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;
- c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
- d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pencabutan Izin operasional (Izin Usaha Perkebunan) PT. GML yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka (yang lokasi lahan budidaya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten) tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan harus dilakukan kajian secara menyeluruh (*komprehensif*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berniat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan dimediasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan mengedepankan hukum sebagai garda terdepan dalam penyelesaian masalah ini, diharapkan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) bilamana tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah, kiranya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum di Pengadilan baik secara pidana maupun secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sinergi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat baik dilakukan, namun alangkah baiknya pula dapat dilakukan dengan DPRD Kabupaten Bangka sesuai kewenangan di bidang perizinan usaha perkebunan yang merupakan kewenangan Kabupaten Bangka.

#### V. SARAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat disarankan kepada Bapak Bupati agar :

- a. Pemerintah Daerah segera membalas atau menjawab Surat Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Putra-Putri Tempatan Bangka Belitung (DPP PERPAT BABEL) dengan Nomor: 031/PT/DPP.PERPAT/II/2025/BANGKA, perihal Permohonan Tindak Lanjut Terhadap Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka Berdasarkan Permintaan/Desakan Masyarakat 8 Desa tentang Pencabutan Izin Operasional PT Gunung Maras Lestari tertanggal 29 Desember 2024, dengan tertanggal surat dimaksud 10 Februari 2025, (yang isinya sebagaimana penjelasan dalam telaahan staf di atas);
- b. Pemerintah Daerah mengenyampingkan Surat tertanggal 29 Desember 2024 dimaksud mengingat Pemerintah Daerah belum pernah menerbitkan dan menandatangani surat dimaksud, serta mengenyampingkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Januari 2025, mengingat Surat Pernyataan dimaksud ditandatangani dibawah desakan/tekanan



- masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi, serta draf surat dimaksud disiapkan atau diketik oleh pihak lain tanpa melalui proses resmi Pemerintah Daerah secara berjenjang;
- c. Pemerintah Daerah segera mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan PT. GML baik diminta atau tidak diminta untuk meminimalisir terjadinya gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan instansi terkait dan FORKOPIMDA, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam dasar hukum pada analisis di atas; dan
  - d. Agar Bupati Bangka meminta perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka untuk menyampaikan laporan secara tertulis terkait upaya pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan terkait aktifitas PT. GML dalam melaksanakan kegiatan operasional sesuai ketentuan dalam IUP dan perizinan lainnya yang mereka miliki, sebagai data dukung bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

#### VI. PENUTUP

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai penyelesaian permasalahan perkebunan Kelapa Sawit PT. GML, selanjutnya bila Bapak Pj. Bupati berpendapat lain mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SRI ELY SAPITRI, S.H.  
Pembina Tingkat I/ IV. b  
NIP. 19741008 200501 2 007